BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN
Jalan Ahmad Yani No. 17 Kuala Pembuang 74211
E-mail : sekretariatbawaskuseruyan@gmail.com
Website : bawaslu.seruyan.go.id

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
NOMOR: 038.1/KU.01.00/KH-10/03/2021

ADDENDUM

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR: 009/KU.01.00/KH-10/01/2021
TANGGAL 02 FEBRUARI 2021 TENTANG PENETAPAN STAF PENGELOLA KEUANGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN
TAHUN ANGGARAN 2021

KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SERUYAN,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan wewenang Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2021, maka perlu ditetapkan Staf Pengelola Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2021;

b. Bahwa formasi tersebut diisi oleh nama seperti dalam surat keputusan ini, dan masing masing yang bersangkutan adalah memenuhi syarat dan kompetisi untuk mengemban tugas sebagai Staf Pengelola Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2021;

c. Bahwa sebagaimana pertimbangan huruf "a" dan "b" Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Selaku Pejabat Pengelola Komitmen Menetapkan Staf Pengelola Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-994/MK.02/2017 Perihal Revisi Surat Menteri Keuangan Nomor : S-417/MK.02/2016 dan S.938/MK.02/2016, Hal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawas Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, disampaikan bahwa besaran Honorarium Koordinator Sekretariat Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
3. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-994/MK.02/2017 Perihal Revisi Surat Menteri Keuangan Nomor : S-417/MK.02/2016 dan S.938/MK.02/2016, Hal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawas Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, disampaikan bahwa besaran Honorarium Koordinator Sekretariat Kabupaten/Kota;
4. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan (SP DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686395/2020 tanggal 12 November 2019;
5. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0663/K.Bawaslu/HK.01.00/VIII/2018 tentang Langkah-Langkah Strategis dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslih Kecmatan;
6. Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 1133/Bawaslu/SJ/KP.04.00/XII/2019 Tanggal 27 Desember 2019 tentang Pemberhentian Pejabat Administrator Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi;
7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/I/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum tanggal 02 Januari 2020
8. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 001.O/KU.01.00/KH/01/2021 tanggal 05 Januari 2021 tentang Penetapan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Tentang Penetapan Staf Pengelola Keuangan

PERTAMA : Menunjuk/Mengangkat Sdr. KHOZIN HAMID, S.Kom sebagai Staf Pengelola Keuangan APBN Tahun Anggaran 2021 pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan:

KEDUA : Staf Pengelola Keuangan sebagaimana ditetapkan pada diktum pertama melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

1. Menginput pengusulan RAB;
2. Membuat Realisasi dan SPTB;

3. Membantu PPK dan mengelola uang muka kegiatan;
4. Membantu PPK dalam menyiapkan kelengkapan administrasi Pengadaan Barang/Jasa;
5. Membantu PPK dalam rangka verifikasi atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada Negara;
6. Membantu membuat, mengumpulkan, mengadministrasikan, dan mengarsipkan dokumen pertanggungjawaban keuangan yang menjadi tanggung jawab PPK; dan
7. Membantu PPK menyiapkan SPP.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA (Daftar Isian Pelaksaan Anggaran) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantamn Tengah Tahun Anggaran 2021;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapakan dan berakhir tanggal 31 Desember 2021. Apabila ada kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Kuala Pembuang
Pada Tanggal : 10 Maret 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

HENI INDATI, S.Sos
Penata (III/c)
NIP. 19790612 201001 2 008

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya (sebagai laporan);
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya (sebagai laporan);
3. Ketua Bawaslu Kabupaten Seruyan di Kuala Pembuang;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip;